

Kesiapan Polri dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Narkoba

Oleh : Brigjen Pol. Indradi Thanos

Situasi Perkembangan Kejahatan Narkoba Global, Regional dan Nasional

Perdagangan dan peredaran gelap Narkoba telah menjadi permasalahan dunia dan merupakan bahaya global yang mengancam kehidupan umat manusia. UNODC (United Nations Office on Drug and Crime) mencatat lebih dari 185 juta penduduk dunia sebagai pecandu Narkoba dan diprediksi terus mengalami peningkatan sejak tahun 1990. Berdasarkan laporan INCB (*International Narcotics Control Board*) bahwa Afganistan merupakan negara penghasil Opium terbesar di dunia, dimana pada tahun 2002 saja hasil produksinya mencapai 4.503 ton, sedangkan untuk jenis kokain, 75% supply kokain dunia berasal dari Colombia.

Ditingkat regional, negara-negara segitiga emas (Thailand, Laos dan Myanmar) merupakan pemasok Opium terbesar kedua setelah Afganistan. Penyalahgunaan dan perdagangan gelap ATS (Amphetamine Type Stimulant) seperti "ecstasy" dan "shabu" menunjukkan trend yang meningkat sejak tahun 1990, dengan kenaikan tiap tahun mencapai 28% dan pemasok ATS terbesar dari negara Belanda dan China. Peningkatan serta meluasnya perdagangan dan peredaran gelap Narkoba tersebut tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang transportasi dan telematika yang memungkinkan arus perpindahan/lalu lintas orang, uang dan barang secara cepat, sehingga jarak, ruang dan waktu bukan menjadi hambatan lagi.

Sebagai dampak dan implikasinya batas-batas Negara menjadi kabur, sehingga membuka peluang meluasnya jaringan bisnis kejahatan bertaraf Internasional, yang salah satunya adalah sindikat/kartel peredaran dan perdagangan gelap Narkoba (*Illicit Drug Trafficking*) yang dilakukan secara terorganisir meliputi jaringan yang sangat luas melibatkan lebih dari satu Negara (transnational), mobilitas tinggi serta modus operandi yang cenderung berganti-ganti dan semakin sulit untuk dilacak. Indonesia juga tidak luput dari sasaran perdagangan dan peredaran gelap Narkoba oleh jaringan sindikat/kartel kejahatan Narkoba tersebut. Sarana pengawasan yang belum dapat menjangkau seluruh wilayah geografi Indonesia yang demikian luas, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan negara terluas di Asia Tenggara, yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau, meliputi area tanah luas 2.027.087 Km² dan luas perairan 3.166.163 Km² serta memiliki panjang pantai lebih dari 85.000 Km dan jumlah penduduk

lebih dari 215 juta jiwa, sangat terbuka kesempatan untuk jalur perdagangan dan peredaran gelap Narkoba.

Indonesia yang semula hanya sebagai wilayah transit, saat ini juga sudah dijadikan daerah produsen oleh sindikat/kartel kejahatan Narkoba, hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilan pengungkapan beberapa laboratorium gelap Psikotropika yang hasil produksinya sudah dipasarkan ke luar negeri. Tidak kurang dari 18 laboratorium gelap (*clandestine laboratory*) yang melibatkan anggota jaringan sindikat Internasional telah berhasil diungkap, antara lain: pabrik ecstasy (MDMA) sindikat BURHAN TAHAR di wilayah Ciledug - Tangerang (tahun 1998), pabrik ecstasy sindikat ANG KIEM SOEI di wilayah Tangerang (tahun 2002), pabrik ecstasy sindikat HANS PHILIP di wilayah Bogor (tahun 2005), pabrik "Shabu" (Metamphetamine) sindikat BENNY SUDRADJAT di Cikande -Serang, Banten (akhir tahun



2005) yang merupakan laboratorium gelap terbesar ketiga di dunia yang pernah ditemukan, laboratorium gelap psicotropika sindikat SISWO PRAWIRO di wilayah Batu Malang (tahun 2006) dan belum lama ini (Juni 2006) juga berhasil diungkap laboratorium gelap sindikat HANKY GUNAWAN di Surabaya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia juga sudah pada taraf yang sangat mengawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2004, diperoleh data bahwa prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sebesar 1,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3,2 juta orang. Trend perkembangan kejahatan Narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun juga meningkat, ini dapat dilihat dari data pengungkapan kasus baik dari jumlah pelaku yang ditangkap, barang bukti Narkoba yang disita maupun pengungkapan jaringannya menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Sebagai gambaran data pengungkapan tindak pidana periode lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Kondisi seperti ini apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih serius akan berpengaruh pada stabilitas Nasional.

Strategi Polri dalam penegakan hukum (Law Enforcement) bidang Narkoba

Sesuai kebijakan Kapolri dalam bidang penegakan hukum kejahatan Narkoba antara lain :

a. Eradikasi ladang ganja sepan-

jang tahun di tengah-tengah rawan kultivasi seperti Nanggroe Aceh Darusalam. Disamping itu dilakukan *alternative development*, yaitu memberikan tanaman pengganti agar petani tidak lagi menanam Ganja tetapi tanaman yang tidak dilarang oleh Pemerintah sehingga menghasilkan bagi petani dikemudian hari, seperti tanaman kopi, kelapa sawit dan lain lain bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, dan Departemen Sosial.

- b. Penertiban jam buka tempat-tempat hiburan malam sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah cq Pemerintah Daerah setempat.
- c. Pengawasan jalur dan tempat-tempat transaksi peredaran gelap Narkoba dengan menurunkan responsive team pada tempat-tempat tersebut, dengan maksud untuk memperkecil ruang gerak penjualan/transaksi Narkoba dari sindikat Narkoba.
- d. Peningkatan kerjasama dengan luar negeri terutama kerjasama bilateral dengan negara tetangga seperti : Malaysia, Philipina dan Singapore dalam upaya pengawasan jalur peredaran gelap Narkoba.

Strategi Polri dalam penegakan hukum bidang Narkoba diarahkan pada kesiapan jajaran Reserse Narkoba dalam pengungkapan jaringan sindikat pelaku Narkoba dengan meningkatkan kinerja melalui reformasi perilaku dan pola kerja yang berpijak pada nilai-nilai:

a. Keunggulan (*excellence*), ber-

orientasi pada kejujuran (*honesty*), prestasi (*achievement*), dedikasi dan kreativitas berpengaruh teguh kepada nilai "Tribrata".

- b. Integritas (*integrity*), berorientasi pada komitmen, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
- c. Akuntabilitas (*accountable*), berorientasi pada sistem yang traceable (dapat ditelusuri jalurnya yang logis) dan *auditable* (dapat diaudit dan diperbaiki), mulai dari proses sampai hasil pelaksanaan tugas. Transparansi, berorientasi pada keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*), serta tidak diskriminatif.
- d. Berkelanjutan, berorientasi pada perbaikan secara terus menerus untuk menyongsong masa depan sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat baik Nasional, Regional maupun Internasional.

Kesiapan Reserse Narkoba dimaksud diimplementasikan dengan meningkatkan kemampuan semua elemen, yang meliputi :

a. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Reserse Narkoba dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mencakup aspek kualitas dan kuantitas sebagai berikut :

1) Kualitas

a) Mental dan Moral

Dalam setiap kesempatan baik dalam pelaksanaan apel, arahan Pimpinan, choaching clinic, selalu ditekankan dan ditanamkan nilai-nilai, mental dan moral pada diri setiap personil Reserse Narkoba dengan tujuan untuk :

- (1) Menciptakan insan Reserse Narkoba yang selalu mengaktualisasikan kecerdasan emosional dan spiritual.
- (2) Membangun budaya Reserse Narkoba untuk tetap men-

| URAIAN | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (JUNI) |
|---------------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| JML KASUS | 3.751 | 7.14 | 8.409 | 16.252 | 7.769 |
| JML TSK | 5.31 | 9.717 | 11.323 | 22.78 | 16.046 |
| JML BB : | | | | | |
| GANJA (Kg) | 61.291 | 24.204 | 8.494 | 22.835 | 6.764 |
| HEROIN (Kg) | 20 | 21,8 | 13,5 | 19,7 | 3,4 |
| KOKAIN (Kg) | 2,3 | 28,5 | 6,3 | 1,01 | 0,12 |
| EKSTASY (Btr) | 84.224 | 205.674 | 251.078 | 255.016 | 132.447 |
| SHABU (Kg) | 46,5 | 22,5 | 28,4 | 262,8 | 40,6 |

jaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menghindari kompromi dengan pelaku kejahatan.

b) Profesionalisme Kerja

Guna meningkatkan profesionalisme personil Reserse Narkoba, dalam melaksanakan tugasnya, secara periodik diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba. Disamping itu bagi personil yang memiliki kriteria tertentu diikutsertakan dalam pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh instansi lain maupun Kepolisian negara lain, baik yang diselenggarakan di dalam Negeri maupun di luar Negeri.

Dengan demikian diharapkan Reserse Narkoba memiliki penyidik-penyidik yang handal, terampil dan kreatif, menguasai taktik maupun teknik penyelidikan dan penyidikan, memahami perundang-undangan serta memiliki kecerdasan intelektual sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Kuantitas

Jumlah personil jajaran Reserse Narkoba yang ada saat ini sudah barang tentu tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 215 jiwa dan juga tidak sepenuhnya mampu melakukan pengawasan wilayah Indonesia yang begitu luas. Untuk itu, Polri terus melakukan upaya pengembangan kekuatan dengan usulan menambah personil sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain upaya menambah jumlah personil, untuk mendukung kegiatan operasional yang memerlukan kekuatan yang cukup besar, Pimpinan Polri telah mengambil langkah kebijakan dengan mendaftarkan fungsi Kepolisian lain

seperti Brimob Polri, untuk diperbantukan dalam operasional Reserse Narkoba sistem BKO (Bawah Kendali Operasi) Disamping itu, guna mengoptimalkan pengawasan terhadap kawasan perairan Indonesia, juga telah dilakukan upaya peningkatan peran Polisi Perairan dengan meningkatkan peran kapal-kapal Polri dengan para personil penyidik yang memiliki kemampuan di bidang Narkoba juga masing-masing kapal dilengkapi dengan peralatan Test Kit Narkoba untuk mendeteksi serta memutuskan jalur distribusi Nar-



koba.

Upaya ini diharapkan untuk kedepannya Polri mampu meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai kemungkinan masuknya Narkoba yang melalui laut tersebut. Adapun kapal-kapal Polri yang harus diberdayakan meliputi 383 unit, antara lain : Kapal Type A 2 : 2 Unit, Kapal Type A 3 : 9 Unit, Kapal Type B 3 : 16 Unit, Kapal Type C 1: 13 Unit, Kapal Type C 2 : 86 Unit, Kapal Type C 3 : 258 Unit. Melatih / menatar para personil Polair / ABK dalam penggunaan peralatan dan pengenalan Narkoba, merumuskan pola kegiatan penyidikan Narkoba, merumuskan pola dan mekanisme kegiatan dilapangan termasuk HTCK Intern, Lintas Fungsi dan

Lintas Sektoral, menetapkan Beat Patrol sesuai dengan data jalur edar gelap Narkoba.

b. Kelembagaan (Capacity Building)

1) Struktur organisasi

Struktur organisasi disesuaikan dengan perkembangan kejahatan Narkoba sehingga mendukung optimalisasi kinerja. Mengingat jaringan peredaran Narkoba sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka saat ini disetiap Polda telah dibentuk Direktorat Nar-

koba dengan saat ini disetiap Polda telah terbentuk Direktorat Narkoba dengan sub/bagian disesuaikan dengan perkembangan kejahatan Narkoba di wilayah tersebut.

2) Manajemen administrasi dan operasional

Manajemen administrasi dan operasional mengutamakan efisiensi dan efektifitas dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit dan tidak perlu, namun tetap berpijak pada penegakan hukum yang adil, konsisten, bebas KKN, menjunjung tinggi HAM dan keterbukaan, sehingga tercapai supremasi hukum seperti yang diharapkan masyarakat.

Guna tercapainya sasaran yang diharapkan telah ditetapkan peran dan tanggungjawab pada tiap-tiap tataran kesatuan secara berjenjang sebagai berikut :

a) Tingkat Mabes :

Direktorat IV/TP. Narkoba dan KT Bareskrim Polri berperan (tupoksiasi) sebagai perumus kebijakan strategis dibidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba sesuai misi Direktorat IV/TP. Narkoba dan KT :

- (1) Pengkajian pengembangan dan evaluasi penyidikan tindak pidana Narkoba.
- (2) Pemberdayaan kapabilitas *back-up* dan pembinaan tekhnis kepada seluruh jajaran kewilayahan dalam menanggulangi kejahatan Narkoba.

b) Tingkat Polda :

Polda berkedudukan sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP) di wilayah hukumnya, maka Direktorat Reserse Narkoba Polda bertanggung jawab untuk:

- (1) Merumuskan kebijakan yang bersifat strategis dibidang penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba di wilayahnya.
- (2) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat, perlindungan dan penegakan hukum bidang Narkoba di wilayah hukumnya.

c) Tingkat Polres :

Polres berkedudukan sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) sebagai pelaksana utama Polda, maka Satuan Reserse Narkoba Polres mengemban dan melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di wilayah hukumnya, namun tetap memperhatikan lapis-lapis kemampuan.

d) Tingkat Polsek :

Polsek adalah ujung tombak operasional Kepolisian atau merupakan kesatuan Kepolisian terdepan, maka Unit Reserse Polsek melaksanakan dan memberikan pelayanan Kepolisian dibidang penanganan kasus penyalahgunaan Narkoba, secara terus menerus sepanjang waktu, dengan memperhatikan lapis-lapis kemampuan.

c Sarana dan Prasarana

Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana Polri yang telah ada, disamping itu secara bertahap melengkapi dengan peralatan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Sarana penunjang penyelidikan dan penyidikan Narkoba yang telah dimiliki Polri saat ini antara lain : Narcotics Test Kit, perangkat alat sadap, night vision, alat deteksi Narkoba jenis GT-200, alat deteksi Narkoba jenis Vapor Tracer.

Dalam rangka pengungkapan jaringan sindikat peredaran Narkoba secara sistematis dan terpadu melalui koordinasi dengan Instansi terkait maupun Kepolisian Negara lain, maka saat ini telah dibangun JIACDOC (*Joint Inter Agency Counter Drug Operation Center*) yang merupakan jaringan teknologi informasi (IT) yang diharapkan mampu mewedahi semua informasi dari berbagai pihak yang berguna untuk mengungkap jaringan pelaku kejahatan (data base) dan juga sebagai sarana/wahana pertukaran informasi dengan Kepolisian Negara lain.

Selain IACDOC ini, Jajaran Reserse Narkoba juga memanfaatkan *criminal Monitoring Center* yang telah dimiliki Polri, guna mendukung pengungkapan jaringan sindikat Narkoba bertaraf Nasional, Regional maupun Internasional serta asset-asset maupun sarana pencucian uangnya, melalui penelusuran jejak dan analisa aliran/lalu-lintas komunikasi (hubungan telepon), transaksi keuangan (rekening bank) maupun

dokumen-dokumen yang dikirim dan tersimpan secara elektronik.

Polri juga menyediakan situs internet www.narkoba.com untuk mengajak dan mendorong kepedulian dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat terhadap upaya penanggulangan Narkoba, dengan mengakses informasi tentang bahaya Narkoba serta memberikan informasi yang berguna untuk pengungkapan jaringan pelaku peredaran Narkoba.

d. Sistem dan Metode Operasional

Sistem dan metode operasional diarahkan untuk mempersempit ruang gerak peredaran Narkoba dengan memutus serta mengungkap jaringan sindikat pelaku secara sistematis. Untuk itu telah ditetapkan pola-pola penanggulangan sebagai berikut :

1) Ganja

Tanaman ganja banyak tumbuh di wilayah Aceh Nangroe Darussalam dan Sumatera Utara. Untuk menanggulangi masalah ganja ini diselenggarakan melalui kegiatan represif/pemusnahan (eradikasi) ditingkat hulu/sumber utama, selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap orang-orang yang terlibat didalamnya (Penanam, Pemodal dan Pengecer). Kemudian secara simultan dilakukan kegiatan pengawasan oleh Polda-Polda di wilayah Sumatera dalam bentuk pemeriksaan dan razia pada jalur sepanjang jalan-jalan yang menghubungkan antara Aceh sampai dengan Lampung dan akan diikuti oleh seluruh jajaran Polda-Polda lain di seluruh Indonesia Operasi eradikasi ganja ini dilakukan sepanjang tahun secara periodik. Sebagai gambaran pelaksanaan operasi eradikasi ganja yang digelar dalam dua tahap pada tahun 2005 berhasil ditemukan sekitar 60 Ha ladang ganja, sedangkan operasi eradikasi pada bulan

Pebruari 2006 berhasil ditemukan sekitar 30 Ha ladang Ganja dan terakhir pada bulan Mei - Juni 2006 berhasil ditemukan sekitar 44,16 Ha ladang ganja dan dimusnahkan kurang lebih 23 Ton tanaman ganja. Area ladang ganja tersebut terbesar di beberapa wilayah Aceh Nagroe Darussalam yang umumnya berada dilokasi dengan kondisi geografi tertentu yang sulit untuk dijangkau, seperti : lereng pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lahan lebih dari 45 derajat, bahkan tanaman ganja tersebut ada yang disembunyikan/disamarkan di rawa-rawa dengan sistem penanaman menggunakan karung *plastic/polybag*.



2) Heroin dan Kokain

Melaksanakan pengawasan dan penyelidikan terhadap jalur-jalur yang diperkirakan digunakan sebagai lalu lintas peredaran Heroin dan Kokain antara lain di perbatasan darat, pelabuhan udara maupun pelabuhan laut dengan menempatkan/meningkatkan peran Aiport and Seaport Interdiction Team.

- a) Melaksanakan penyidikan dengan tuntas terhadap kasus-kasus Heroin dan Kokain dengan mengenakan pasal terberat untuk menimbulkan efek jera tanpa mengurangi prosedur yang berlaku.
- b) Melaksanakan kerja sama dengan berbagai instansi terkait dan negara sahabat dalam rangka memperlancar proses penyelidikan kasus-kasus Heroin dan Kokain terutama dalam rangka mempersempit atau menutup ruang gerak jalur distribusi Heroin dan Kokain.
- c) Meningkatkan kemampuan personel dalam rangka penanganan kasus Heroin dan Ko-

kain terutama kemampuan penyerapan informasi, penyidikan dan penguasaan teknologi.

3) Ecstasy dan Shabu

- a) Dalam rangka penanganan kasus Ecstasy dan Shabu, Polri dalam hal ini jajaran Serse Narkoba perlu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai instansi terkait bahkan negara sahabat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
- b) Ikut serta dalam kegiatan operasi terpadu yang di koordinasikan oleh Deops atau Biro di tingkat wilayah untuk secara dini dapat menyerap berbagai informasi yang berkaitan dengan kasus Ekstasy dan Shabu, sehingga memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan.
- c) Mempersempit ruang gerak peredaran Ecstasy dan Shabu dengan melakukan razia dan test urine secara berkala pada tempat-tempat lain yang rawan untuk peredaran Narkoba.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam pengawasan distribusi bahan-bahan kimia (*precursor*) yang dapat disimpangkan untuk tujuan laboratorium gelap psikotropika.
- e. **Kerjasama Luar Negeri /**

Internasional

Mengingat permasalahan Narkoba bersifat multidimensi dan jaringan sindikatnya sangat luas dan meliputi lebih dari satu negara, maka penanggulangannya juga harus secara global melalui kerjasama dengan negara-negara lain.

Bentuk-bentuk kerjasama luar negeri tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Kerjasama dalam peningkatan kemampuan SDM, yang diwujudkan dalam bentuk training / pelatihan bersama, yang diselenggarakan dengan cara :
 - a) Mengikutsertakan personel Polri dalam program-program pelatihan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Kepolisian atau Badan Penegak Hukum Negara lain di luar Negeri.
 - b) Kepolisian atau Badan Penegak Hukum Negara lain berkoordinasi dengan polri Cq. Dit IV/TP. Narkoba dan KT Bareskrim Polri menyelenggarakan pelatihan bidang penegakan hukum Narkoba di Indonesia, yang diikuti peserta personel Polri serta Instansi terkait dengan Instruktur dari Negara yang bersangkutan.

Program-program pelatihan bersama yang telah dilaksanakan

Polri bekerjasama dengan US-DEA, AFP dan JICA antara lain :

- a). *Clandestine Laboratory Investigation Training.*
 - b). *Narcotics Tactical Operating Training.*
 - c). *Airport Interdiction Training.*
 - d). *Parcel and Mail Interdiction Training.*
 - e). *Wire Intercept Training.*
 - f). *Precursor Chemical Control Training.*
 - g). *Maritime Law Enforcement and Cross Border Interdiction Training.*
 - h). *Extensive Marijuana Eradication Training.*
- 2). Kerjasama dalam bidang pengembangan sarana-prasarana, melalui bantuan/hibah peralatan pendukung kelancaran pelaksanaan operasi.

Bantuan/hibah peralatan pendukung penyelidikan Narkoba yang pernah diterima Polri, antara lain :

- a) *Surveillance car* dari Jerman
 - b) Perangkat alat sadap dan kamera tersembunyi dari Australia
 - c) *Dongle Analysis Note Book software* dari Amerika
 - d) *Narcotics Test Kit* dari Jepang
 - e) Perlengkapan pakaian (*protection clothing*) untuk penanganan laboratorium gelap Narkoba dari Uni Emirate Arab.
- 3). Kerjasama di bidang operasional penegakan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk :
- a) Pertukaran tentang tersangka, jaringan sindikat, dan pergerakan serta kegiatan mereka untuk memberikan peringatan dini (*early warning*) guna memulai penyidikan yang sedang berlangsung di negara yang bersangkutan.
 - b) Penyelidikan dan operasi bersama (*joint investigation and operation*), khususnya terhadap tersangka yang memiliki jaringan di dua negara atau lebih dan ditetapkan menjadi target operasi bersama sekaligus menginventarisasi asset yang dimiliki tersangka dan

jaringannya untuk pengembangan kasus.

- c) *Controlled delivery* antar negara, yaitu kerjasama dua negara atau lebih untuk melakukan pemantauan/pembuntutan terhadap pengiriman barang yang dicurigai sebagai Narkoba, zat kimia yang termasuk dalam precursor atau peralatan yang dapat disimpangkan untuk laboratorium gelap Narkoba.
 - d) Dukungan ahli, yaitu bantuan tenaga ahli (*expst*) dalam masalah Narkoba. Hal ini diperlukan untuk melengkapi dan menyempurnakan operasi kerjasama guna memperjelas proses tindak pidana, seperti contohnya ahli kimia yang mampu menganalisa komposisi kimia dari barang bukti Narkoba dan proses sintesa zat kimia sehingga menjadi Narkoba, ahli dalam pengoperasian/penggunaan peralatan penyelidikan dengan teknologi modern seperti: *crime link, direction finder*, foto udara dan lain-lain.
 - e) Patroli bersama/gabungan, khususnya di wilayah tapal batas. Terkait dengan pelaksanaan patroli bersama/gabungan di wilayah perbatasan ini pada bulan Mei 2005 ditandatangani kesepakatan kerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dan bulan Nopember 2005 telah ditandatangani kesepakatan kerjasama dengan Philipine National Police (PNP) dan dimasa yang akan datang akan ditandatangani kesepakatan kerjasama dengan Singapore.
 - f) Ekstradisi tersangka tindak pidana Narkoba. Sampai saat ini Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Philipina, Thailand, Australia, Hongkong dan Korea Selatan.
- 4) Turut serta dalam perumusan strategi penanggulangan Narkoba secara global.

Polri senantiasa berperan aktif dalam perumusan strategi penanggulangan Narkoba secara regional maupun global dengan ikut serta dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di tingkat regional maupun internasional seperti : ASENAPOL, IDEC (*Internasional Drug Enforcement Conference*), ACCORD International Congress, dll.

f. Rencana tindak lanjut

Dalam upaya pengawasan jalur peredaran gelap Narkoba, maka perlu persiapan dengan memantapkan peran dari instansi yang terkait antara lain melalui :

- 1) *Airport interdiction*, bekerjasama dengan/ujung tombaknya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan untuk mencegah masuknya Narkoba dari jalur udara/bandara.
- 2) *Seaport interdiction*, bekerjasama dengan/ujung tombaknya Direktur Jenderal Perhubungan laut Departemen Perhubungan, untuk mencegah masuknya Narkoba dari jalur laut/pelabuhan.
- 3) Pengawasan orang asing, bekerjasama dengan/ujung tombaknya Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, terutama pada border cross di perbatasan Kalimantan Barat (Entikong) dan Kalimantan Timur (Nunukan).
- 4) Pengawasan precursor, bekerjasama dengan/ujung tombaknya Badan POM, Departemen Kesehatan dan Departemen Perdagangan, untuk mengawasi importasi precursor illegal yang akan disalahgunakan menjadi Narkotika maupun Psikotropika illegal.
- 5) Menurunkan Responsif team pada daerah-daerah rawan peredaran gelap Narkoba, untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap Narkoba oleh sindikat Narkoba.***